



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 5 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**BATAS DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG DENGAN KABUPATEN SEMARANG  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI DALAM NEGERI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kepastian batas dan tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah perlu ditetapkan batas daerah secara pasti Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG DENGAN KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH.

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Temanggung adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
2. Kabupaten Semarang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
3. Propinsi Jawa Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Pilar Batas Antara yang selanjutnya disingkat PBA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang berada diantara PBU atau PABU.
7. Pilar Acuan Batas Antara yang selanjutnya disingkat PABA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan berada diantara PBU atau PABU.

### **Pasal 2**

Batas daerah Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah dimulai dari:

1. Pertigaan batas Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Magelang yang di tandai oleh PABU.10 dengan koordinat UTM X: 425.695,99989 dan Y:9.190.398,00012 yang terletak di Desa Gemawang Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang berbatasan dengan Desa Pingit Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung dan Desa Losari Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang, selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU.05 dengan koordinat UTM X: 425.337,69998 dan Y: 9.191.747,00009 yang terletak pada batas Desa Klepu Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung dengan Desa Gemawang Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang;
2. PBU.005 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABA.04 dengan koordinat UTM X : 424.252,29987 dan Y: 9.192.074,00011 yang terletak di Desa Klepu Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung berbatasan dengan Desa Gemawang Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU.06 dengan koordinat UTM X: 426.505,9999 dan Y: 9.193.467,3001 yang terletak pada batas Desa Soborejo Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung dengan Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang;
3. PBU.006 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU.07 dengan koordinat UTM X: 424.338,59987 dan Y: 9.195.351,30011 yang terletak pada batas Desa Wonokerso Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung dengan Desa Genting Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang;
4. PBU.007 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU.08 dengan koordinat UTM X: 422.199,59984 dan Y: 9.196.446,30009 yang terletak pada pertigaan batas Desa

- Wonokerso Kecamatan Pringsurat dan Desa Getas Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung dan Desa Kebonagung Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang;
5. PBU.008 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABU.11 dengan koordinat UTM X: 420.833,99984 dan Y: 9.198.152,00011 yang terletak di Desa Kebonagung Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang berbatasan dengan Desa Candigarón Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang dan Desa Kalimanggis Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung;
  6. PABU.011 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBA.03 dengan koordinat UTM X: 419.635,29984 dan Y: 9.198.771,00011 yang terletak pada batas Desa Kalimanggis Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung dengan Desa Candigarón Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang, selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU.09 dengan koordinat UTM X: 419.714,99984 dan Y: 9.200.187,60012 yang terletak pada batas Desa Kalimanggis Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung dengan Desa Candigarón dan Desa Kemitir Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang; dan
  7. PBU.009 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABA.05 dengan koordinat UTM X: 418.837,99984 dan Y: 9.201.751,6001 yang terletak di Desa Kemitir Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang berbatasan dengan Desa Kaloran Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBA.04 dengan koordinat UTM X: 417.270,29982 dan Y: 9.203.558,6001 yang terletak pada batas Desa Kedawung Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung dengan Desa Duren Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU.12 dengan koordinat UTM X: 417.900,59982 dan Y: 9.204.660,60012 yang terletak di Desa Kedawung Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung dan Desa Duren Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang berbatasan dengan Desa Peron Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal.

### **Pasal 3**

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### **Pasal 4**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Januari 2010  
**MENTERI DALAM NEGERI,**

ttd

**GAMAWAN FAUZI**